

# Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Negara Mayoritas Muslim dalam Menyikapi Murtad

Nur Azizah<sup>1</sup>, Najla Calista Safana<sup>2</sup>, Fadhilla Nurul Fahmi Sidiq<sup>3</sup>,  
Syifa Nurhasanah<sup>4</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia 1; [zizahazizah@upi.edu](mailto:zizahazizah@upi.edu)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia 2; [najlasaffana@upi.edu](mailto:najlasaffana@upi.edu)

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia 3; [fadhilanurul@upi.edu](mailto:fadhilanurul@upi.edu)

<sup>4</sup>Universitas Pendidikan Indonesia 4; [syifanurhsnh@upi.edu](mailto:syifanurhsnh@upi.edu)

## Abstract:

*This paper examines the concept of religious freedom as a fundamental human right from the perspective of Islamic law, with a specific focus on Muslim-majority countries such as Indonesia. The background of this study stems from the societal reality that, although religious freedom is constitutionally guaranteed and supported by Islamic principles, its implementation remains contentious, especially regarding the issue of apostasy. Employing a qualitative approach through interviews and literature review, this research explores the perceptions of religious leaders, scholars, and the general public regarding the concept of religious freedom and the challenges associated with it.*

*The findings indicate that Islam, in its essence, upholds religious freedom as a divine gift and a reflection of human dignity. The Qur'anic verse "There is no compulsion in religion" (Q.S. Al-Baqarah: 256) illustrates this principle. However, when dealing with apostasy, interpretations vary significantly. Traditional views tend to regard apostasy as a grave offense deserving severe punishment, whereas contemporary interpretations emphasize tolerance, human rights, and individual autonomy in matters of faith. This paper advocates for a more inclusive and context-based understanding of religious freedom, one that aligns with both Islamic ethical values and international human rights standards. It calls for constructive*

*dialogue, religious literacy, and legal protections to foster peaceful coexistence in diverse and multicultural societies.*

**Keywords:** Religious Freedom, Apostasy, Islamic Law, Human Rights, Tolerance, Muslim-Majority States

## Abstract :

*Makalah ini mengkaji konsep kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kajian ini di latarbelakangi oleh realitas sosial yang menunjukkan bahwa meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi dan ajaran Islam, penerapannya masih menemui kendala, khususnya*

## Excellent :

Journal Of Islamic Studies

Vol 2 No 2, November 2025

Hal : 220-232

Received: 31 May 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Published: 30 November 2025

**Publisher's Note:** Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2024 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

*terhadap umat Islam yang memutuskan untuk murtad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi literatur, yang memungkinkan penulis memahami secara mendalam bagaimana berbagai pihak - baik tokoh agama, akademisi, maupun masyarakat umum memaknai kebebasan beragama serta isu-isu yang mengitarinya.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam secara prinsipil menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai hak manusia untuk memilih keyakinan sesuai hati nuraninya. Namun dalam praktiknya, terutama dalam hal murtad, masih terdapat perbedaan tajam antara pandangan tradisional dan kontemporer. Sebagian ulama menafsirkan murtad sebagai tindakan yang harus dikenai hukuman berat, sementara pandangan lain mengedepankan pendekatan yang lebih moderat dan menekankan pada kebebasan spiritual serta keadilan sosial. Oleh karena itu, makalah ini merekomendasikan pendekatan yang lebih inklusif, dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap hak individu, sebagai fondasi untuk memperkuat kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Kebebasan Beragama, Murtad, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Toleransi, Negara Mayoritas Muslim

## **1. Pendahuluan**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk atau pluralistis, karena terdiri dari berbagai suku, agama, ras, etnis, adat-istiadat, dan bahasa daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dalam konteks keberagaman agama, Indonesia memiliki berbagai pemeluk agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari pentingnya pluralisme dalam kehidupan beragama, para pendiri bangsa (the founding fathers) memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap warga negara. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinannya dan bebas dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Namun, meskipun kebebasan beragama telah dijamin oleh negara, sebagai bangsa yang plural, terkadang muncul konflik antar pemeluk agama. Ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah pun sering terjadi, dan jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan konflik yang berpotensi memicu perpecahan negara. Hal tersebut bisa mengarah pada disintegrasi bangsa, yang tentunya harus dihindari demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia (Singh, 2014).

Menjadi pemeluk suatu agama merupakan pilihan, karena setiap manusia berhak dan bebas menentukan kehendaknya untuk memilih agama yang benar menurut keyakinannya. Maka hak asasi dalam beragama itu harus dihormati dan dijunjung tinggi sehingga setiap orang diharamkan memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain, khususnya orang yang telah beragama. Dalam dokumen HAM (Hak asasi manusia) universal pada tahun 1948, telah dinyatakan sekian banyak jaminan hak-hak dasar manusia secara terperinci, dimana yang terpenting di antaranya adalah kebebasan kepentingan dan agama (Cassese, A. 2005).

Kebebasan beragama merupakan kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya (Departemen Agama, 2008). Tentu tidak perlu lagi ditegaskan (hal ini menunjukkan bahwa) bahwa semua resiko pilihan itu adalah tanggung jawab sepenuhnya manusia sendiri. Adapun tidak dibolehkannya memaksa suatu agama karena manusia mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan serta memilih sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kata lain, manusia telah diberi petunjuk untuk menentukan sendiri jalan hidupnya yang benar, dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya (Madjid, N. 2008).

Dalam pandangan hidup Islam, salah satu anugerah yang diturunkan Allah kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih agama yang berdasarkan dari keyakinannya sendiri. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, jalan yang paling benar, ataupun memeluk keyakinan agama lain, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia. Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* (lā ikrāha fī al-dīn), yaitu tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.

Dari ayat ini dapat dimaknai bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Jika saja pemaksaan diperbolehkan, maka bisa saja Allah yang memerintahkan hal itu, akan tetapi kenyataannya, dalam ayat di atas tidak ada pemaksaan yang diaplikasikan atau

diterapkan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa penting untuk kita menyelidiki lebih lanjut kebebasan beragama dalam al-Qur'an sebagai bentuk untuk menyikapi bagaimana seharusnya beretika dalam lingkungan yang plural. Makalah ini hendak memaparkan bagaimana kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an.

Namun ada beberapa orang yang berpendapat dalam agama Islam, kebebasan beragama dihadapkan pada batasan tertentu, terutama terkait dengan fenomena murtad (keluar dari agama Islam). Murtad dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius, yang dapat dikenakan hukuman berat. Menurut pemahaman literal terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an dan hadis, berpaling dari Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat mencelakakan, bahkan ada pandangan bahwa tindakan ini dapat menghina atau melecehkan Allah. Konsep ini berakar dari penafsiran terhadap pembahasan agama yang menegaskan bahwa murtad merupakan dosa besar yang harus dihukum. Di sisi lain, dalam konteks hukum Indonesia yang mengadopsi sistem hukum sekuler, seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam tidak menghadapi konsekuensi hukum yang berat, selama ia tidak mengkritik agama Islam atau mengajak orang lain untuk mengikuti pilihan agamanya. Dengan demikian, meskipun kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi, penerapan hukum terhadap murtad dalam konteks agama Islam dan negara Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan.

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an sebagai pedoman dalam menyikapi kehidupan yang plural. Makalah ini akan membahas bagaimana al-Qur'an memandang kebebasan beragama dan bagaimana seharusnya umat Islam beretika dalam lingkungan yang plural, dengan menjunjung tinggi prinsip toleransi dan penghormatan terhadap hak individu dalam memilih agama

## **2. Bahan dan Metode**

Dalam penelitian kali ini mengenai kebebasan beragama dalam perspektif hukum Islam dan negara mayoritas Muslim, metode wawancara dan studi literatur sangat relevan untuk digunakan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung dari narasumber yang memiliki pemahaman

mendalam mengenai kebebasan beragama, seperti tokoh agama, pakar hukum, dan masyarakat umum. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali bagaimana berbagai pihak memahami konsep kebebasan beragama serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya (Rachmawati, 2014).

Selain wawancara, studi literatur menjadi metode yang penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam memahami konsep-konsep teoritis. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian dan memberikan landasan yang kuat bagi studi yang sedang dilakukan (Afiyanti, 2014). Dalam kajian ilmiah, studi literatur sering digunakan untuk membangun kerangka teori serta memberikan konteks dalam analisis data (Fadli, 2021).

Dengan demikian, kombinasi wawancara dan studi literatur dalam penelitian ini akan memberikan hasil yang lebih komprehensif. Wawancara akan memberikan wawasan empiris tentang bagaimana konsep kebebasan beragama dipahami dan diterapkan dalam masyarakat, sedangkan studi literatur akan memperkuat argumentasi dengan teori dan referensi akademik yang relevan (Pratiwi & Suryani, 2023). Hal ini penting mengingat kebebasan beragama tidak hanya menjadi isu teologis tetapi juga memiliki dampak sosial dan hukum yang luas dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia (Fadli, 2021).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Perspektif hukum islam, Hak Asasi Manusia tidak hanya sebagai hak individu yang bersifat universal, tetapi juga sebagai bagian integral dari ajaran agama dengan dimensi sosial, moral dan teologis. Islam menganggap hak-hak manusia sebagai titipan dari allah swt, yang wajib dijaga, dilindungi oleh setiap individu dan negara. Secara fundamental, islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengutamakan individu, persamaan hak, dan kebebasan yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Widiawan, Gani, & Nandito, 2025) konsep hak asasi manusia dalam ajaran islam, tertuang dalam alquran dan hadist yang memberikan petunjuk bahwa hak asasi manusia harus dimiliki oleh setiap individu, seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra : 33.

Ayat ini menjelaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh setiap individu. Termasuk kebebasan beragama juga merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, Namun demikian, kebebasan beragama ini dilaksanakan dalam kerangka penghormatan terhadap nilai-nilai ajaran Islam, tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang menerangkan bahwa setiap individu bebas memilih dan menganut agamanya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Selaras dengan hasil wawancara yang didapat beberapa narasumber mengatakan bahwasannya, dalam perspektif hukum Islam, kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak asasi setiap individu. Hal ini juga mencerminkan bahwa agama tidak boleh dipaksakan, dan setiap individu harus diberikan kebebasan untuk memilih serta mempraktikkan agama mereka sesuai dengan keyakinannya. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an seperti "Tidak ada paksaan dalam agama..." (QS. Al-Baqarah: 256), yang menegaskan bahwa memilih keyakinan adalah hak individu. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia dalam menentukan keyakinannya.

Ketika dihadapkan pada realitas seorang Muslim yang secara sadar memilih untuk keluar dari Islam atau murtad, muncul berbagai pendapat dari para ulama yang mencoba mendefinisikan fenomena ini secara lebih sistematis. Sebagian besar pakar Islam sepakat bahwa murtad adalah tindakan berpaling dari agama Islam, baik dengan memeluk agama lain maupun menjadi tidak beragama sama sekali, setelah sebelumnya menerima petunjuk dan hidayah dari Allah SWT (Arifin, 2024). Secara etimologis, istilah "murtad" berasal dari bahasa Arab *irtadda-yartaddu-irtidādan*, yang berarti kembali atau berpaling. Dalam konteks syariat Islam, murtad merujuk pada tindakan sadar dan sukarela seorang Muslim dalam meninggalkan Islam.

Ulama memiliki pandangan beragam terkait definisi murtad, yang mencerminkan kompleksitas isu ini. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, sejumlah narasumber menyampaikan bahwa hukum Islam memberikan kebebasan beragama kepada umat non-Muslim untuk memeluk dan menjalankan keyakinan mereka. Namun, dalam konteks umat Islam sendiri, kebebasan ini bersifat lebih terbatas. Murtad dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap akidah dan loyalitas



terhadap komunitas Muslim, yang dalam beberapa mazhab fikih klasik dikenakan hukuman berat, bahkan hukuman mati. Di sisi lain, perdebatan kontemporer mengenai hukum murtad menunjukkan adanya pergeseran dalam penafsiran, di mana sebagian besar pemikir modern menekankan pentingnya kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia.

Contoh konkret tentang toleransi dalam Islam terhadap umat non-Muslim dapat dilihat dari Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam piagam tersebut, kaum Yahudi diberikan hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya dengan bebas. Ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dalam masyarakat yang majemuk. Namun demikian, untuk umat Islam sendiri, ketentuan hukum menjadi lebih ketat, terutama dalam kasus murtad. Kendati begitu, penerapan hukum ini tetap sangat bergantung pada konteks sosial dan sistem hukum di negara masing-masing.

Lebih lanjut, Imam Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah ternama, dalam *Raudhah al-Talibin* menyatakan bahwa murtad adalah "keluar dari Islam melalui ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan dilakukan secara sadar serta sengaja." Definisi ini menekankan adanya unsur kesengajaan dan kesadaran dalam tindakan murtad, bukan semata-mata karena kebingungan atau ketidaktahuan. Sementara itu, Syekh Wahbah al-Zuhaili, ulama fikih kontemporer dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa murtad adalah tindakan sadar seorang Muslim yang berpaling dari ajaran Islam melalui pernyataan eksplisit, tindakan yang menyalahi hukum Islam, atau keyakinan yang bertentangan dengan rukun iman dan Islam. Dengan demikian, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer, murtad dipahami sebagai bentuk perlawanan ideologis terhadap Islam yang memiliki implikasi teologis, sosial, bahkan politik.

Sebaliknya, pemikir Islam modern seperti Muhammad Abduh memandang murtad lebih sebagai bagian dari kebebasan individu dalam memilih jalan hidup dan keyakinannya. Menurutnya, keimanan yang sejati tidak mungkin dibangun atas dasar paksaan atau tekanan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran batiniah yang bebas. Dalam pandangannya, Islam tidak semestinya menghukum seseorang karena memilih jalan hidup yang berbeda, selama pilihan itu tidak mengganggu ketertiban umum atau

mencederai hak orang lain. Pandangan ini kemudian menjadi landasan bagi para pemikir liberal Muslim seperti Abdullah Saeed dan Nasr Hamid Abu Zayd yang berpendapat bahwa kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk murtad merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh dikriminalisasi.

Dalam Al-Qur'an, murtad disebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 217, disebutkan bahwa, "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." Ayat ini menunjukkan bahwa murtad berkonsekuensi pada hilangnya amal kebaikan dan mendapatkan siksa di akhirat. Namun, ayat ini tidak mencantumkan secara eksplisit sanksi duniawi seperti hukuman mati. Begitu pula dalam QS. Ali Imran [3]: 86–90, Allah menggambarkan orang-orang yang berpaling dari keimanan sebagai mereka yang telah mengetahui kebenaran, tetapi memilih kekafiran, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Namun, lagi-lagi, konsekuensi yang disebutkan bersifat ukhrawi. Di sisi lain, QS. Al-Baqarah: 256 menjadi rujukan utama dalam kebebasan beragama dalam Islam, yang menyatakan: "Tidak ada paksaan dalam beragama." Ayat ini menjadi dasar kuat bagi para ulama kontemporer dalam mengembangkan pendekatan yang lebih toleran dan menghargai pilihan pribadi dalam beragama.

Dalam literatur fikih klasik, sebagian besar ulama berpendapat bahwa murtad merupakan pelanggaran serius yang harus dikenai sanksi berat. Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa pelaku murtad harus dihukum mati setelah diberikan waktu tiga hari untuk bertaubat. Mereka mendasarkan pandangan ini pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: *"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"* "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." (HR. Bukhari, No. 3017). Namun, hadis ini banyak dikritisi oleh ulama kontemporer karena konteksnya yang erat dengan situasi peperangan dan pengkhianatan terhadap negara Islam pada masa Nabi. Dalam banyak kasus pada zaman Nabi, tindakan murtad disertai dengan aktivitas permusuhan dan provokasi terhadap umat Islam, yang mengancam stabilitas negara, bukan semata sebagai perubahan keyakinan secara personal.



Pandangan ini kemudian ditinjau kembali oleh pemikir seperti Mohammad Hashim Kamali, yang menggunakan pendekatan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan utama syariat), yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kamali berpendapat bahwa hukuman mati hanya dapat diberlakukan bila tindakan murtad disertai dengan tindakan kriminal atau permusuhan aktif terhadap umat Islam. Jika murtad dilakukan secara damai dan tidak mengganggu masyarakat, maka tidak ada dasar kuat untuk memberikan sanksi fisik. Pandangan ini menggeser perhatian dari hukum positif ke aspek moral dan spiritual sebagai urusan pribadi antara manusia dan Tuhannya.

Selain itu, Al-Khatib Asy-Syirbini, seorang mufassir klasik, dalam tafsirnya As-Siraj al-Munir menekankan bahwa pemaksaan dalam beragama tidak dibenarkan dalam Islam. Ia menyatakan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT dan bahkan Rasulullah hanya bertugas sebagai penyampai risalah. Oleh karena itu, keragaman agama bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan, tetapi diterima sebagai bentuk kehendak ilahi dan ujian bagi manusia. Tafsir Asy-Syirbini juga menekankan pentingnya dialog dan pendekatan yang humanis dalam menghadapi perbedaan agama, termasuk dalam kasus murtad (Muis, Anwar, & Fachruddin, 2025).

Banyak ayat al-quran yang menerangkan hukum murtad termasuk (QS Al-Baqarah : 217).

*"Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*, ayat ini menjelaskan konsekuensi murtad dengan hilangnya amal ibadah selama didunia dan ancaman neraka baginya, namun dalam ayat tersebut tidak menerapkan hukuman didunia. Adapun firman Allah lainnya "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu." Jadi jelas bahwa tidak ada ampunan bagi orang yang murtad. Oleh karena itu, banyak pandangan yang mengemukakan mengenai hukum murtad itu sendiri, contoh nya seperti Abdurrahman Al-Juzairi berpendapat bahwa kemurtadan adalah pelecehan terhadap Islam dan menekankan perlunya penerapan hukuman berat, termasuk hukuman mati (Umam, 2014). Namun sebaliknya ada kelompok liberalis yang beranggapan bahwa kebebasan beragama adalah hak individu

yang tidak dapat diganggu gugat, dan agama merupakan urusan pribadi dan setiap orang berhak menentukan agamanya tanpa paksaan dari pihak manapun. Pandangan ini menginterpretasikan ayat-ayat alquran secara kontekstual, berfokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan. Menurut pandangan ini murtad tidak harus dihukum mati kecuali ada tindakan permusuhan yang merugikan dengan umat muslim lainnya dan itu menjadi urusan pribadinya dengan allah swt.

Begitupun dalam salah satu artikel penelitian yang mengutip dari pandangan Al-Khatib Asy-Syirbini bahwa ia menolak pemaksaan dalam beragama dan mengakui bahwa petunjuk dan hidayah merupakan hak prerogative allah swt, bukan hasil paksaan manusia, bahkan nabi pun hanya menyampaikan risalah. Menurut tafsir nya keragaman bukanlah suatu yang harus dihilangkan melainkan diterima sebagai bentuk kehendak Allah dan bagian dari ujian hidup manusia. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, pemikiran Asy-Syirbini dipandang relevan untuk membangun harmoni dan toleransi antarumat beragama. Tafsirnya menawarkan landasan teologis yang moderat, tidak ekstrem, dan dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan sikap keberagamaan yang inklusif. Selain itu hanya allah yang berhak memberikan petunjuk kepada umatnya, jadi pemaksaan dalam beragama bertentangan dengan kebebasan ilahi. Menyampaikan pesan bukan berarti memaksakan kehendak orang, Al-Khatib Asy-Syirbini juga lebih mengedepankan dialog ketimbang melakukan hukuman mati (Muis, Anwar, & Fachruddin, 2025).

Menurut salah satu narasumber dari hasil wawancara pun menyebutkan, bahwa dampak sosial dan hukum bagi individu yang memutuskan untuk keluar dari agama islam di negara dengan mayoritas muslim sangat kompleks dan bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks hukum, budaya, dan agama yang berlaku di negara tersebut. Di negara-negara yang lebih konservatif dengan penerapan hukum syariat, dampaknya bisa sangat serius, termasuk hukuman fisik atau penjara. Di negara-negara yang lebih sekuler, meskipun kebebasan beragama diakui, individu masih mungkin menghadapi pengucilan sosial atau konflik dengan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, keputusan untuk keluar dari Islam di negara dengan mayoritas Muslim dapat sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam banyak aspek.

Peran yang bisa diambil dari negara dengan mayoritas muslim nya yaitu untuk menjaga keseimbangan antara menghormati kebebasan beragama dan tetap mempertahankan nilai-nilai agama serta tradisi, negara dengan mayoritas Muslim perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap perbedaan agama. Pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Dengan memberikan ruang bagi kebebasan beragama, negara tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang ada, menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan memajukan kemajuan sosial. Negara bisa menjaga keseimbangan ini dengan menerapkan pendidikan toleransi, mendorong dialog antaragama, dan memastikan hukum nasional sejalan dengan prinsip hak asasi manusia tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

Maka dari itu, harapan untuk perkembangan kebebasan beragama di masa depan sangat terkait dengan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia serta prinsip-prinsip yang diajarkan dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, ada potensi besar untuk menegaskan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, seperti yang digambarkan dalam konsep *la ikraha fid-din* (tidak ada paksaan dalam agama). Prinsip ini bisa dijadikan dasar untuk memperkuat pendekatan yang inklusif terhadap kebebasan beragama, kebebasan beragama semakin dihormati dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama. Selain itu, diperlukan ijtihad modern dan dialog terbuka agar hukum Islam lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Selain itu, di tingkat internasional, harapannya masyarakat global dapat bekerja sama untuk mempromosikan pemahaman lintas agama dan budaya, mencegah diskriminasi berbasis agama, serta mendorong dialog yang konstruktif. Instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin hak setiap individu untuk beragama atau tidak beragama, terus diharapkan menjadi landasan dalam melindungi kebebasan beragama di berbagai negara. Sehingga dimasa yang akan datang, dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kebebasan, harapan besar adalah terciptanya dunia di mana semua

individu bebas untuk mempraktikkan keyakinan mereka tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan.

#### **4. Kesimpulan**

Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang dijamin oleh hukum internasional, konstitusi Indonesia, dan juga memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dalam konteks negara Indonesia yang plural dan beragam secara agama, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama menjadi prinsip penting yang harus dijaga demi terwujudnya kerukunan antarumat beragama dan keutuhan sosial bangsa. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Di sisi lain, dalam perspektif Islam, terdapat prinsip yang sejalan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256: “Tidak ada paksaan dalam beragama.” Ayat ini menjadi landasan bahwa Islam menghargai kebebasan individu dalam menentukan kepercayaannya.

Namun demikian, persoalan menjadi kompleks ketika berbicara mengenai umat Muslim yang memilih untuk keluar dari agamanya (murtad). Dalam sejarah klasik Islam, murtad dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam kesatuan umat dan bisa dikenai sanksi berat, bahkan hukuman mati dalam beberapa mazhab. Akan tetapi, dalam konteks negara modern dan prinsip hak asasi manusia global, pandangan tersebut menuai perdebatan. Tafsir kontemporer dari para ulama modernis dan pemikir Islam menunjukkan adanya kecenderungan untuk memahami kembali ajaran tentang murtad dengan pendekatan kontekstual dan humanistik, yang menekankan pada aspek spiritual, etika, dan pilihan pribadi dalam beragama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan beragama dalam Islam pada dasarnya merupakan bagian dari penghormatan terhadap kehendak bebas manusia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan terkait murtad. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun wacana keagamaan yang lebih inklusif, toleran, dan adaptif terhadap dinamika sosial modern, khususnya dalam masyarakat multikultural dan multireligius seperti Indonesia.

#### **5. Referensi**

- Afiyanti, Y. "Penggunaan Literatur dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 17, no. 1 (2014): 32–35. <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/download/184/326>.
- Arifin, Z. "Legalitas Pernikahan bagi Suami atau Isteri yang Murtad dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Studi Gender* 157, no. 1 (2024): 1–29.
- Cassese, A. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Translated by A. Rahmad Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Departemen Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar-Umat Beragama Jilid 1*. Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Fadli, M. R. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf/1>.
- Madjid, N. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Muis, A., Anwar, H., and Fachruddin, F. "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Tafsir As-Siraj Al-Munir." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 3 (2025): 211–228. <https://blantika.publikasiku.id/>.
- Pratiwi, A. D., and Suryani, N. "Pendekatan Multi-Metode untuk Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur dan Pemanfaatan Perangkat Lunak." *Jurnal Komunikasi* 15, no. 1 (2023): 45–60. <https://jurnal.uns.ac.id/jkc/article/download/80748/43041>.
- Singh. *Sain tentang Dialog Antar Agama*. Kolkata.Rome. Dever. Bali: Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia, 2014.
- Umam, F. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Widiawan, M. R., Gani, G. B. N., and Nandito, N. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2025): 100–110. <https://doi.org/10.59971/li>.